

# KOMPARASI KEWENANGAN PRAPERADILAN DALAM QANUN HUKUM ACARA JINAYAT DAN KUHAP

Herman Sujarwo

---

## Abstrak:

---

Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam memiliki karakter yang khas dalam sejarah perjuangan masyarakatnya yang mempunyai budaya Islam yang kuat. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia memberikan otonomi khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam untuk mengatur wilayahnya sendiri, termasuk diantaranya adalah untuk mengatur hukum. Qanun Hukum Acara Jinayat merupakan salah satu hukum yang dibuat sebagai dasar dalam memproses pelaku pelanggaran syari'ah di Aceh. Dalam Qanun Hukum Acara Jinayat diatur mengenai praperadilan, dimana kewenangan untuk mengadili lebih luas lebih luas daripada yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kata kunci : Praperadilan, Qanun Hukum Acara Jinayat, KUHAP

---

## Abstract :

---

The province of Nanggroe Aceh Darussalam has a distinctive character in the history of the struggle of its people who have a strong Islamic culture. Therefore, the Government of Indonesia grants special autonomy to the Province of Nanggroe Aceh Darussalam to regulate its own territory, including to regulate the law. The Qanun on the Jinayat Procedural Law is one of the laws made as the basis for processing perpetrators of sharia violations in Aceh. In the Qanun on the Jinayat Law, it is regulated regarding pretrial, where the authority to adjudicate is broader than that contained in the Criminal Procedure Code (KUHAP).

Keywords : Pretrial, Qanun on JInayat Procedural Law, KUHAP

---

## Pendahuluan

Penegakan hukum pidana menggunakan hukum acara pidana adalah suatu keharusan. Penegakan hukum pidana sudah melalui jalur konstitusional yaitu dengan dituangkan dalam perturan perundang-undangan dimana dalam peraturan tersebut mengatur kewenangan para penegak hukum dalam tugasnya untuk dapat menegakkan hukum pidana sehingga tercapai kebenaran materiil.

Hukum Acara Pidana mengatur bagaimana Negara melalui alat-alat kelengkapan kekuasaannya melaksanakan hak nya untuk dapat memidanakan dan menjatuhkan pidana<sup>1</sup>. Hukum acara pidana sangat erat hubungannya dengan hukum pidana yang merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana lembaga-lembaga kekuasaan dan kelengkapan negara yang berkuasa seperti kepolisian, kejaksaan serta pengadilan untuk dapat bertindak untuk mencapai tujuan negara yaitu dengan mengadakan hukum pidana.<sup>2</sup>

Menurut Eddy O.S. Hiariej, hukum acara pidana memuat kaidah-kaidah yang mengatur tentang penerapan atau tata cara seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pengabilan keputusan, upaya hukum serta pelaksanaan keputusan pengadilan dalam upaya mencari kebenaran materiil.<sup>3</sup>

Tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari serta mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya dari suatu tindak pidana dengan menerapkan suatu ketentuan-ketentuan hukum acara pidana dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang sebenarnya dan dapat didakwakan melakukan suatu tindak pidana untuk selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan untuk menemukan apakah pelaku tindak pidana tersebut terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa tersebut dapat dipersalahkan.<sup>4</sup>

Loeby Loqman mengungkapkan bahwa tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari serta mendapatkan atau setidaknya mendekati

---

<sup>1</sup> Moh. Taufik Makarao dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 1.

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta : Sumur Bandung, 1967), hlm. 13.

<sup>3</sup> Eddy O.S. Hieriej, *Hukum Acara Pidana*, (Tangerang : Universitas Terbuka, 2017), hlm. 16-17.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), Hal. 7-8.

kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selegkap-lengkapny dari suatu tindak pidana dengan menerapkan suatu ketentuan hukum acara pidana dengan jujur dan tepat. Selanjutnya hukum acara pidana juga bertujuan untuk mencari pelaku dari suatu tindak pidana dan menjatuhkan pidana, dan juga untuk menjaga agar mereka yang tidak bersalah tidak dijatuhi hukuman.<sup>5</sup>

Fungsi hukum acara pidana yaitu sebagai acuan bagi aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim maupun penasihat hukum untuk dapat melaksanakan kewenangannya untuk dapat menegakkan hukum pidana selain itu juga hukum acara pidana berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi tersangka, terdakwa maupun korban sehingga hak-hak mereka dapat dilindungi.

Dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, hukum acara pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam Pasal 285 menyebutkan bahwa undang-undang ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebelum KUHAP berlaku, hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia adalah Reglemen Indonesia yang diperbaharui atau “Het Herziene Inlandsch Reglement” atau HIR yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951.

Dengan adanya otonomi daerah di Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, maka pemerintah daerah menetapkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Hal ini menjadi sebuah kebijakan baru bagi penegek hukum di Provinsi Nangroe Aceh Daeusalam untuk menerapkan acara jinayat diluar KUHAP. Dalam KUHAP maupun Qanun Nomor 7 tahun 2013, diatur mengenai para peradilan.

---

8. <sup>5</sup> Loeby Loqman, *Pra-Peradilan di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1987), hlm.

Praperadilan merupakan fungsi pengadilan dalam mekanisme kontrol horizontal terhadap kewenangan pejabat peradilan dengan menggunakan upaya paksa. Tidak salah apabila ada yang mengatakan praperadilan mirip dengan Lembaga “*Rechter Commisaris*” di Belanda, *Judge d’Instruction*” di Perancis yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan pendahuluan dalam proses peradilan pidana dalam sistem hukum *civil law*.<sup>6</sup>

## Pembahasan

### 1. Praperadilan dalam Qonun Hukum Acara Jinayat

Dalam Pasal 82 Mahkamah Syari’ayah berhak mengadili:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
- b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi setiap orang yang perkara jinayatnya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Terhadap permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya atau pihak lain yang dirugikan kepada ketua Mahkamah Syari’ayah Kabupaten/Kota dengan menyebut alasannya. Permintaan pemeriksaan tersebut dapat diajukan langsung setelah penangkapan, penahanan, pengeledahan penyitaan dan/atau pemeriksaan surat yang dianggap keliru tersebut dilakukan oleh penyidik.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah dalam Al. Wisubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 78.

<sup>7</sup> Pasal 84 Qanun Hukum Acara Jinayat

Dalam hal permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak lain yang dirugikan kepada ketua Mahkamah Syari'yah Kabupaten/Kota dengan menyebut alasannya.<sup>8</sup>

Sedangkan untuk permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi setiap orang yang perkara jinayatnya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Mahkamah Syari'yah Kabupaten/Kota dengan menyebut alasannya.<sup>9</sup>

Pelaksanaan acara di sidang praperadilan, diatur dalam Pasal 87 sebagai berikut :

- a. Dalam waktu 2 hari kerja setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
- b. Hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang dalam memeriksa dan memutus tentang :
  1. Sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan
  2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan
  3. Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan
  4. Akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan
  5. Ada benda sitaan yang tidak termasuk alat pembuktian
- c. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b diatas dilakukan secara cepat dan putusan dijatuhkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak disidangkan.

---

<sup>8</sup> Pasal 85 Qanun Hukum Acara Jinayat

<sup>9</sup> Pasal 86 Qanun Hukum Acara Jinayat

- d. Dalam hal pemeriksaan perkara praperadilan sedang berangsur atau diputuskan, maka Mahkamah Syaria'ah Kabupaten/Kota tidak melakukan pemeriksaan terhadap perkara pokok.
- e. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 86 harus memuat dengan jelas dasar alasannya.

Putusan hakim disamping memuat ketentuan sebagaimana disebutkan diatas, juga memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan tersangka.
- b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidik atau penuntut tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
- c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besaran ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam hal putusan dicantumkan rehabilitasi.
- d. Dalam hal putusan menetapkan benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.
- e. Ganti kerugian dapat diminta yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Qonun Hukum Acara Jinayat.
- f. Ganti kerugian sebagaimana dimaksud diatas dialokasikan pada APBA dan APBK yang diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur.

## 2. Praperadilan dalam KUHAP

Menurut KUHAP, praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur di dalam KUHAP yaitu :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi kepentingan hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.<sup>10</sup>

Tugas praperadilan diperinci dalam Pasal 79, 80, dan 81 yang meliputi :

- a. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
- b. Pemeriksaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

---

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 10 KUHAP

- c. Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Hukum acara terhadap perkara praperadilan yang diajukan melalui pengadilan negeri diatur dalam Pasal 82 yang diatur sebagai berikut :

- 1) Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
- 2) Dalam hal memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan , akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.
- 3) Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambatlambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya
- 4) Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur.
- 5) Putusan pra peradilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.
- 6) Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan dalam hal mengenai permintaan pemeriksaan tentang sah atau

tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, pemeriksaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan harus memuat dengan jelas dasar dan aturannya.

- 7) Isi putusan praperadilan selain yang disebutkan dalam butir 6, juga memuat :
  - a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka.
  - b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
  - c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.
  - d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

### 3. Komparasi Praperadilan dalam Qanun Hukum Acara Jinayat dengan KUHAP

Tujuan dari dibuatnya Qanun Hukum Acara Jinayat di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam yaitu untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sebenarnya dari suatu perkara jinayat, selain itu juga untuk memberi jaminan kepada aparat penegak hukum, tersangka, korban maupun masyarakat secara seimbang berdasarkan ajaran Islam. Tujuan lain dari pembedakan Qanun Hukum Acara Jinayat untuk membuat jera pelaku yang pernah dihukum agar tidak mengulangi kembali kejahatannya dan bertaubat.<sup>11</sup>

Dalam Qanun Hukum Acara Jinayat, praperadilan diatur dalam bab X. Dalam Pasal 82, Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Selain itu juga berwenang untuk memeriksa dan memutus ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi setiap orang yang perkara jinayatnya dihentikan di tingkat penyidikan atau penuntutan.

Tersangka, keluarga atau keluarganya berhak untuk mengajukan permintaan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, dimana permintaan tersebut dapat diajukan langsung setelah penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat yang dianggap keliru tersebut oleh penyidik. Sedangkan penyidik atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan. dalam hal permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi, akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, maka, tersangka atau pihak ketiga yang

---

<sup>11</sup> Lanka Asmar. <https://badilag.mahkamahagung.go.id>

berkepentingan dapat mengajukan permintaan untuk diadakan pemeriksaan oleh Mahkamah Syari'ah Kabupaten/Kota.

Kewenangan praperadilan dalam Qanun Hukum Acara Jinayat lebih luas dibandingkan dengan kewenangan praperadilan sebagaimana yang terdapat dalam KUHP. Dalam KUHP, sesuai dengan Pasal 77, kewenangan praperadilan yaitu untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Selain itu juga praperadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dengan melihat kewenangan lembaga praperadilan dalam Qanun Hukum Acara Jinayat maupun dalam KUHP, maka bisa dilihat bahwa, Qanun Hukum Acara Jinayat kewenangan lebih luas, yaitu dengan adanya kewenangan untuk memeriksa dan memutus berkaitan dengan penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat yang dianggap keliru oleh penyidik.

Lembaga praperadilan sebagaimana yang diatur dalam KUHP salah satu tujuannya adalah untuk melindungi tersangka atas tindakan maupun kesewenang-wenangan aparat penegak hukum terutama penyidik maupun penuntut umum. Tindakan penyidik acapkali merugikan tersangka maupun keluarganya, dalam hal penyitaan misalnya, penyidik harus berhati-hati dalam menyita benda-benda yang berkaitan dengan alat bukti. Hal ini berkaitan dengan apakah benda tersebut termasuk bagian alat bukti atau tidak dan juga prosedur penyitaan benda tersebut. Apabila ada kekeliruan tersebut maka hal itu akan menjadi dasar bagi tersangka atau keluarganya untuk mengajukan gugatan melalui praperadilan. Akan tetapi hal tersebut tidak datur dalam KUHP.

Dengan adanya Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Putusan MK tersebut menambah obyek kewenangan praperadilan yaitu untuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut hanya berlaku terhadap KUHAP. Dalam Qanun Hukum Acara Jinayat, kewenangan praperadilan dalam penggeledahan dan penyitaan sudah dicantumkan, namun dalam hal penetapan tersangka tidak menjadi kewenangannya. Dalam hal lembaga praperadilan pada Qanun Hukum Acara Jinayat tentang pemeriksaan surat, pada KUHAP tidak diatur. Dalam Putusan MK, Adapun mengenai pemeriksaan surat, menurut pendapat MK, pemeriksaan surat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tindakan penggeledahan dan penyitaan. Sehingga MK memutuskan bahwa pemeriksaan surat bukan menjadi obyek kewenangan praperadilan dalam KUHAP.

### Kesimpulan

Kewenangan untuk mengadili pada lembaga praperadilan dalam Qanun Hukum Acara Jinayat yaitu dalam hal memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Selain itu juga untuk ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi setiap orang yang perkara jinayatnya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Kewenangan dalam Qanun Hukum Acara Jinayat lebih luas daripada di KUHAP. Dalam hal penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat, KUHAP tidak mengaturnya. Namun demikian, dengan adanya Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, kewenangan untuk memeriksa dan mengadili tentang penggeledahan dan penyitaan menjadi

kewenangan praperadilan, bahkan putusan MK tersebut menambahkan satu kewenangan lagi yaitu untuk penetapan tersangka.

### DAFTAR KEPUSTAKAAN

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2019.

Loqman, Loeby, *Pra-Peradilan di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1987

O.S. Hieriej, Eddy, *Hukum Acara Pidana*, Tangerang : Universitas Terbuka, 2017.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sumur Bandung, 1967.

Taufik Makarao, Moh dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.

Wisnubroto, AL dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005.

Lanka Asmar. <https://badilag.mahkamahagung.go.id>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat